

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 001 /Disdukcapil/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan
 - Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 8 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang_Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
- Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1603-KUM/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU:

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dengan daftar pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut antara lain :
 - 1. Meneliti kelengkapan SPP LS, UP, GU, TU yang disampaikan bendahara pengeluaran.
 - 2. Melakukan verifikasi SPP.
 - 3. Menyiapkan SPM.
 - 4. Melaksanakan Akuntansi SKPD.
 - 5. Menyusun dan menyiapkan laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pengguna anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pelaihari

Pada tanggal

2 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT,



Tembusan:

1. Bupati Tanah Laut, sebagai laporan

2. Kepala Bappeda Kab. Tanah Laut

3. Inspektur Kab. Tanah Laut

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor: /Disdukcapil/2025

Tanggal: 2 Januari 2025

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT **TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Sekretaris	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT,